



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DAN**  
**INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA YOGYAKARTA**

**TENTANG**  
**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA KABUPATEN**  
**BANTUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 04/MoU/Bt/2023**

**NOMOR : 16.026/MoU-ISTEK/V/2023**

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-05-2023), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ANWARUDDIN HISYAM** : Rektor Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Wates Nomor KM 9,5 Argomulyo Sedayu Bantul, berdasarkan Keputusan 02/YMY/IV/2022, tanggal 01 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya kabupaten bantul melalui kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian; dan
  - c. pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bantul

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada perangkat kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 4

##### BIAYA

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

#### Pasal 6

##### PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

#### Pasal 7

##### KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 8  
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA  
YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Wates KM 9,5 Plawonan, Argomulyo,  
Sedayu, Bantul

Telepon : (0274) 6498250

Email : admin@istekmulia.ac.id

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ANWARUDDIN HISYAM

  
INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN MULTIMEDIA YOGYAKARTA  
REPUBLIC OF INDONESIA  
1000  
METERAI TEMPEL  
BAGFCAX295922634

PIHAK KESATU,  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

  
KABUPATEN BANTUL



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DAN**  
**INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA YOGYAKARTA**

**TENTANG**  
**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA KABUPATEN**  
**BANTUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 04/MoU/Bt/2023**

**NOMOR : 16.026/MoU-ISTEK/V/2023**

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-05-2023), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ANWARUDDIN HISYAM** : Rektor Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Wates Nomor KM 9,5 Argomulyo Sedayu Bantul, berdasarkan Keputusan 02/YMY/IV/2022, tanggal 01 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya kabupaten bantul melalui kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian; dan
  - c. pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bantul

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada perangkat kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 4

##### BIAYA

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

#### Pasal 6

##### PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

#### Pasal 7

##### KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 8  
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA  
YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Wates KM 9,5 Plawonan, Argomulyo,  
Sedayu, Bantul

Telepon : (0274) 6498250


Email : admin@istekmulia.ac.id

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ANWARUDDIN HISYAM



PIHAK KESATU,  
  
ABDUL HALIM MUSLIH



DPK Kab- B

# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



UNIVERSITAS ISLAM MULIA YOGYAKARTA  
DAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BANTUL



Nomor : 16/004/08.UIMY/VII/2024  
Nomor :

TENTANG

KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh empat (24-07-24), bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

- Nama** : Ernawati, SIP., M.A  
**Jabatan** : Ketua Program Studi Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Islam Mulia Yogyakarta

berkedudukan di Kampus Universitas Islam Mulia Yogyakarta beralamat Jl. Wates No. Km 9,5, Plawonan, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55752, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- Nama** : Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si  
**Jabatan** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.1, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerjasama berdasarkan azas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

rdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** ...  
am Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan ...  
syarakat oleh program studi ...



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**Nomor : 0214/BAWASLU-PROV.YO-01/K/OT/VII/2020**

**Nomor : 09/MoU/Bt/2020**

**TENTANG**

**SINERGITAS PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANTUL**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh (03-07-2020) bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HARLINA  
Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91 Bantul, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 0635/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUHARSONO  
Jabatan : BUPATI BANTUL  
berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-596 Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan KEDUA, selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban mewujudkan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut.

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk bersinergi dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bantul pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul yang aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bantul.

#### PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Jajaran Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pencegahan penularan Covid 19 melalui pemeriksaan kesehatan bagi Jajaran Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja.

PASAL 4  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6  
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 7  
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 8  
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91 Bantul  
Telepon : (0274) 2811070  
Faksimile : (0274) 2811070  
*Email* : bawaslubantul@gmail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan  
Setda Kabupaten Bantul  
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul  
Telepon : (0274) 367509 Ext. 415  
Faksimile : (0274) 368078  
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PASAL 9  
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUHARSONO

PIHAK KESATU



HARLINA